



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

SALINAN

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL**

NOMOR: 03 /HK.01.01/K.ST-04/02/2023

TENTANG

**PENGELOLA SISTEM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU DAN
PELAPORAN (SIGAP LAPOR) BAWASLU KABUPATEN BUOL
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan prosedur penanganan pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Buol, maka dipandang perlu membentuk Pengelola Sistem Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (Sigap Lapor) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (5) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Petugas Penerima Laporan menuangkan laporan ke dalam Sigap Laporan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu membentuk Pengelola Sistem Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (Sigap Lapor) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TENTANG PENGELOLA SISTEM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU DAN PELAPORAN BAWASLU KABUPATEN BUOL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**
- KESATU** : Menunjuk nama-nama dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengelola Sistem Penanganan Pelanggaran dan Pelaporan (Sigap Lapor) Bawaslu Kabupaten Buol Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA** : Pengelola Sigap Lapor memfasilitasi Pelapor mengisi data pendaftaran akun pada laman Sigap Lapor untuk mendapatkan akses penyampaian Laporan;
- KETIGA** : Pengelola Sigap Lapor wajib berkoordinasi dengan Petugas Penerima laporan untuk melayani Pelapor baik secara langsung maupun melalui Sigap Lapor;
- KEEMPAT** : Masa kerja Pengelola Sigap Lapor di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buol
Pada tanggal : 07 Februari 2023

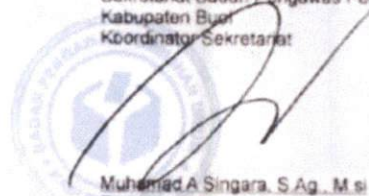
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL**

KETUA,

ttd

SUHARDI BADOLO, M.Pd

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretanat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Koordinator Sekretanat



Muhammad A Singara, S.Ag., M.Si

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Buol
Nomor : 03 /HK.01.01/K.ST-04/02/2023
Tanggal : 07 Februari 2023

**PENGELOLA SISTEM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU DAN
PELAPORAN (SIGAP LAPOR) BAWASLU KABUPATEN BUOL
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Muhamad A. Singara, S.Ag., M.Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buol	Admin
2.	Zainal Abidin, S.Kom	Staf Sub Bagian SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi	Co-Admin
3.	Firmansyah A. Pamentar, SH	Staf Sekretariat Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	User
4.	Arman, SE	Staf Sekretariat Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	User

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
KETUA,**

ttd

SUHARDI BADOLO, M.Pd